



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELKI SEDEK DEFRI LANI Alias MEN;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 11 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. R. Koroh, RT.003/RW.001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat No. SP.KAP/23/XII/2023/RESKRIM tertanggal 08 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP-HAN/23/XII/2023/RESKRIM/SEKTOR MAULafa tertanggal 09 Desember 2023, sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-1168/N.3.10/Eoh.1/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Perpanjangan penahanan kedua oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-101B/N.3.10/Eoh.1/01/2024 tertanggal 12 Januari 2024, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-100/N.3.10/Eoh.2/02/2024 tertanggal 01 Februari 2024, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 30/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 12 Februari 2024, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat No. 30/Pid.B/2024/PN Kpg tertanggal 19 Februari 2024, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., dkk, Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Air Lobang I, RT.041/RW.017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor SK.Pid/2024 tertanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 41/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg tertanggal 01 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKI SEDEK DEFRI LANI Als MEN terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan, Pengrusakan, dan Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana KESATU Melangar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 66 Ayat (1) KUHP, KEDUA Melangar Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 66 Ayat (1) KUHP, DAN KETIGA Melangar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 66 Ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan KUMULATIF Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKI SEDEK DEFRI LANI Als MEN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah samsak tinju;
- 3 (tiga) utas tali ring tinju warna biru;
- 2 (dua) buah tiang tenda;
- 1 Unit Sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan kerusakan di bagian tangki motor, jok tempat duduk dan spido meter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni LENY WAHYUNI LANI PURBA;

- Sedangkan terhadap 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna coklat kehitaman dengan ujung tumpul;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 16 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum;
3. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **MELKI SEDEK DEFRI LANI Als MEN** pada hari Kamis tanggal 07 Desember tahun 2023 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Oebonik I, RT.003/RW.002, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah **"melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Leni Wahyuni Lani Purba, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan ketika saksi korban **Leni Wahyuni Lani Purba** sedang menyapu halaman tiba-tiba terdakwa tanpa mengenakan baju dari arah samping rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang yang dipegang dengan kedua tangannya lalu mengancam saksi korban dengan mengatakan **"ini beta punya bapa punya tanah sonde ada yang bisa larang beta lewat sini, beta bunuh besong semua kalo sonde dapathari ini besok beta datang bunuh besong"** setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut kearah saksi korban secara berulang kali, saksi korban yang saat itu sigap berhasil menghindar dan mengenai tembok teras rumah yang membuat parang tersebut jatuh setelah itu terdakwa langsung mencakar saksi korban dengan tangan kirinya yang mengenai dan melukai luka lecet dan memar pada tubuhnya seperti lecet disertai bengkak pada dahi sisi kiri, lecet pada pipi kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah, memar pada bahu kiri, luka memar pada disertai bengkok pada lengan bawah tangan kanan sisi luar, dan luka lecet disertai bengkok pada ruas bawah jari ketiga tangan kanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: B/1066/XII/2023/Komartemen Dokpol Rumkit tanggal 8 Desember 2023 terdakwa juga sempat mendorong saksi korban .

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 66 Ayat (1) KUHP**

DAN

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa MELKI SEDEK DEFRI LANI Als MEN pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU diatas telah ***"Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni saksi korban Leni Wahyuni Lani Purba yakni berupa 4 (empat) buah samsak tinju, 3 (tiga) buah tali ring tinju, 2 (dua) buah tiang tenda, kosen pintu depan , tembok, tangki bensin sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan ketika saksi korban ***Leni Wahyuni Lani Purba*** sedang menyapu halaman tiba-tiba terdakwa tanpa mengenakan baju dari arah samping rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang yang dipegang dengan kedua tangannya lalu mengancam saksi korban dengan mengatakan ***"ini beta punya bapa punya tanah sonde ada yang bisa larang beta lewat sini, beta bunuh besong semua kalo sonde dapathari ini besok beta datang bunuh besong"*** setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut kearah saksi korban secara berulang kali, lalu diayunkan kearah saksi korban yang saat itu sigap berhasil menghindari dan mengenai tembok teras rumah yang membuat parang tersebut jatuh setelah itu terdakwa langsung mencakar saksi korban dengan tangan kirinya yang mengenai dan melukai pipi, leher dan bahu kiri saksi korban lalu mendorongnya;

-----Bahwa selanjutnya setelah saksi korban berhasil masuk kedalam rumah dan menahan pintu dari dari dobrakan terdakwa. Kemudian terdakwa sembari mendorong/mendobrak pintu rumah korban lalu mengayunkan parang yang dipegang kearah kosen. Terdakwa juga dengan menggunakan kedua parang yang dipegang saat itu lalu memotong 4 buah samsak tinju, memotong 3 buah tali ring tinju, 2 buah tiang tenda, dan merusak/memotong tangki, tempat duduk dan spidometer sepeda

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi korban setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi korban;

----- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, barang-barang milik saksi korban tersebut tidak bisa digunakan lagi karena rusak dan saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 66 Ayat (1) KUHP**

DAN

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa MELKI SEDEK DEFRI LANI Als MEN pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KESATU diatas ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni saksi korban Leni Wahyuni Lani Purba, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** dilakukan dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan ketika saksi korban ***Leni Wahyuni Lani Purba*** sedang menyapu halaman tiba-tiba terdakwa tanpa mengenakan baju dari arah samping rumah saksi korban dengan membawa sebilah parang yang dipegang dengan kedua tangannya lalu mengancam saksi korban dengan mengatakan ***“ ini beta punya bapa punya tanah sonde ada yang bisa larang beta lewat sini, beta bunuh besong semua kalo sonde dapathari ini besok beta datang bunuh besong”*** setelah itu terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut kearah saksi korban secara berulang kali, lalu diayunkan kearah saksi korban yang saat itu sigap berhasil menghindar dan mengenai tembok teras rumah yang membuat parang tersebut jatuh setelah itu terdakwa langsung mencakar saksi korban dengan tangan kirinya yang mengenai dan melukai pipi, leher dan bahu kiri saksi korban lalu mendorongnya.

-----Bahwa khusus terhadap pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, telah mengakibatkan saksi korban menjadi trauma dan takut atas ancaman terdakwa tersebut hingga dengan saat ini yang akan membunuh saksi korban.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 66 Ayat (1) KUHP**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leny Wahyuni Lani-Purba Alias Leny dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini terkait masalah penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Adik Ipar Saksi karena Terdakwa adalah Adik Kandung dari Suami Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman terhadap Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Oebonik I, RT.003/RW.002, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi sedang menyapu halaman tiba-tiba Terdakwa tanpa mengenakan baju dalam posisi mabuk datang dari arah samping rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) bilah parang yang dipegang dengan kedua tangannya, lalu mengancam Saksi dengan mengatakan "ini beta punya bapa punya tanah sonde ada yang bisa larang beta lewat sini, beta bunuh besong semua kalo sonde dapat hari ini besok beta datang bunuh besong". Setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi secara berulang kali, namun Saksi berhasil menghindari dan mengenai tembok teras rumah yang membuat parang tersebut jatuh. Setelah itu Terdakwa langsung mencakar Saksi dengan tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka lecet dan memar pada tubuh Saksi, seperti lecet disertai bengkak pada dahi sisi kiri, lecet pada pipi kiri bawah, memar pada bahu kiri, luka memar pada disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan sisi luar, dan luka lecet disertai bengkak pada ruas bawah jari ketiga tangan kanan. Saat itu Anak Saksi, yaitu Saksi Pangeran Februzio Lani keluar dari dalam rumah dan berdiri di sekitar Saksi untuk mengalihkan perhatian Terdakwa. Lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mencoba menahan pintu dari dalam rumah, namun Terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut dan mengayunkan parang yang mengenai kusen pintu tersebut, lalu karena tidak mendapati Saksi kemudian Terdakwa mengangkat parang dan mengejar Saksi Pangeran Februzio Lani sambil berkata "lu tambah beta bunuh lu". Beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali sambil memegang 2 (dua) buah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang di kedua tangannya sambil berteriak-teriak dan Saksi melihat dari dalam rumah Terdakwa memotong 4 (empat) buah samsak tinju, 3 (tiga) buah tali ring tinju, 2 (dua) buah tiang tenda dan memotong dengan menggunakan parang di bagian tangki motor Yamaha Vixion warna hitam, tempat duduk dan spidometer kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi dan anak-anak langsung pergi meninggalkan rumah karena takut Terdakwa datang kembali;

- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, barang-barang milik Saksi tidak bisa digunakan lagi karena rusak dan Saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi menjadi trauma dan takut atas ancaman Terdakwa tersebut hingga dengan saat ini yang akan membunuh Saksi;

- Bahwa kejadian penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman yang menimpa Saksi, diketahui dan dilihat sendiri oleh anak-anak Saksi yakni Saksi Sultan Fath Gema Akbar Lani Alias Sultan, Saksi Cindy Piacenza Lani Alias Cindi dan Saksi Pangeran Februzio Lani;

- Bahwa saat kejadian tersebut di depan teras rumah sangat terang karena ada lampu teras depan rumah dan lampu jalan;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa melakukan kejadian tersebut terhadap diri Saksi;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

2. Sultan Fath Gema Akbar Lani Alias Sultan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini terkait masalah penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Leny Wahyuni Lani-Purba Alias Leny;

- Bahwa Saksi Korban merupakan Ibu Kandung Saksi, sedangkan Terdakwa merupakan Om/Paman Saksi karena Terdakwa adalah Adik Kandung dari Ayah Saksi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Oebonik I, RT.003/RW.002, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi Korban sedang menyapu halaman tiba-tiba Terdakwa tanpa mengenakan baju dalam posisi mabuk datang dari arah samping rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) bilah parang yang dipegang dengan kedua tangannya, lalu mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "ini beta punya bapa punya tanah sonde ada yang bisa larang beta lewat sini, beta bunuh besong semua kalo sonde dapat hari ini besok beta datang bunuh besong". Setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Korban secara berulang kali, namun Saksi Korban berhasil menghindar dan mengenai tembok teras rumah yang membuat parang tersebut jatuh. Setelah itu Terdakwa langsung mencakar Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka lecet dan memar pada tubuh Saksi Korban, seperti lecet disertai bengkak pada dahi sisi kiri, lecet pada pipi kiri bawah, memar pada bahu kiri, luka memar pada disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan sisi luar, dan luka lecet disertai bengkak pada ruas bawah jari ketiga tangan kanan. Saat itu Saksi Pangeran Februzio Lani keluar dari dalam rumah dan berdiri di sekitar Saksi Korban untuk mengalihkan perhatian Terdakwa. Lalu Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah dan mencoba menahan pintu dari dalam rumah, namun Terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut dan mengayunkan parang yang mengenai kusen pintu tersebut, lalu karena tidak mendapati Saksi Korban kemudian Terdakwa mengangkat parang dan mengejar Saksi Pangeran Februzio Lani sambil berkata "lu tambah beta bunuh lu". Beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali sambil memegang 2 (dua) buah parang di kedua tangannya sambil berteriak-teriak dan Saksi melihat dari dalam rumah Terdakwa memotong 4 (empat) buah samsak tinju, 3 (tiga) buah tali ring tinju, 2 (dua) buah tiang tenda dan memotong dengan menggunakan parang di bagian tangki motor Yamaha Vixion warna hitam, tempat duduk dan spidometer kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi dan Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah karena takut Terdakwa datang kembali;
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, barang-barang milik Saksi Korban tidak bisa digunakan lagi karena rusak dan Saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban menjadi trauma dan takut atas ancaman Terdakwa tersebut hingga dengan saat ini yang akan membunuh Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman yang menimpa Saksi Korban juga diketahui dan dilihat sendiri oleh Saksi Cindy Piacenza Lani Alias Cindi dan Saksi Pangeran Februzio Lani;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena dari aroma minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut di depan teras rumah sangat terang karena ada lampu teras depan rumah dan lampu jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa melakukan kejadian tersebut terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

3. Cindy Piacenza Lani Alias Cindi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini terkait masalah penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Leny Wahyuni Lani-Purba Alias Leny;
- Bahwa Saksi Korban merupakan Ibu Kandung Saksi, sedangkan Terdakwa merupakan Om/Paman Saksi karena Terdakwa adalah Adik Kandung dari Ayah Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Oebonik I, RT.003/RW.002, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi Korban sedang menyapu halaman tiba-tiba Terdakwa tanpa mengenakan baju dalam posisi mabuk datang dari arah samping rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) bilah parang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang dengan kedua tangannya, lalu mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "ini beta punya bapa punya tanah sonde ada yang bisa larang beta lewat sini, beta bunuh besong semua kalo sonde dapat hari ini besok beta datang bunuh besong". Setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Korban secara berulang kali, namun Saksi Korban berhasil menghindar dan mengenai tembok teras rumah yang membuat parang tersebut jatuh. Setelah itu Terdakwa langsung mencakar Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka lecet dan memar pada tubuh Saksi Korban, seperti lecet disertai bengkak pada dahi sisi kiri, lecet pada pipi kiri bawah, memar pada bahu kiri, luka memar pada disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan sisi luar, dan luka lecet disertai bengkak pada ruas bawah jari ketiga tangan kanan. Saat itu Saksi Pangeran Februzio Lani keluar dari dalam rumah dan berdiri di sekitar Saksi Korban untuk mengalihkan perhatian Terdakwa. Lalu Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah dan mencoba menahan pintu dari dalam rumah, namun Terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut dan mengayunkan parang yang mengenai kusen pintu tersebut, lalu karena tidak mendapati Saksi Korban kemudian Terdakwa mengangkat parang dan mengejar Saksi Pangeran Februzio Lani sambil berkata "lu tambah beta bunuh lu". Beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali sambil memegang 2 (dua) buah parang di kedua tangannya sambil berteriak-teriak dan Saksi melihat dari dalam rumah Terdakwa memotong 4 (empat) buah samsak tinju, 3 (tiga) buah tali ring tinju, 2 (dua) buah tiang tenda dan memotong dengan menggunakan parang di bagian tangki motor Yamaha Vixion warna hitam, tempat duduk dan speedometer kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi dan Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah karena takut Terdakwa datang kembali;

- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, barang-barang milik Saksi Korban tidak bisa digunakan lagi karena rusak dan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban menjadi trauma dan takut atas ancaman Terdakwa tersebut hingga dengan saat ini yang akan membunuh Saksi Korban;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman yang menimpa Saksi Korban juga diketahui dan dilihat sendiri oleh Saksi Pangeran Februzio Lani dan Saksi Sultan Fath Gema Akbar Lani Alias Sultan;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena dari aroma minuman keras dari mulut Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian tersebut di depan teras rumah sangat terang karena ada lampu teras depan rumah dan lampu jalan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa melakukan kejadian tersebut terhadap diri Saksi Korban;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
4. Pangeran Februzio Lani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini terkait masalah penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Leny Wahyuni Lani-Purba Alias Leny;
 - Bahwa Saksi Korban merupakan Ibu Kandung Saksi, sedangkan Terdakwa merupakan Om/Paman Saksi karena Terdakwa adalah Adik Kandung dari Ayah Saksi;
 - Bahwa kejadian penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Oebonik I, RT.003/RW.002, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
 - Bahwa kejadian berawal saat Saksi Korban sedang menyapu halaman tiba-tiba Terdakwa tanpa mengenakan baju dalam posisi mabuk datang dari arah samping rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) bilah parang yang dipegang dengan kedua tangannya, lalu mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "ini beta punya bapa punya tanah sonde ada yang bisa larang beta lewat sini, beta bunuh besong semua kalo sonde dapat hari ini besok beta datang bunuh besong". Setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Korban secara berulang kali, namun Saksi Korban berhasil menghindar dan mengenai tembok teras rumah yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat parang tersebut jatuh. Setelah itu Terdakwa langsung mencakar Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka lecet dan memar pada tubuh Saksi Korban, seperti lecet disertai bengkak pada dahi sisi kiri, lecet pada pipi kiri bawah, memar pada bahu kiri, luka memar pada disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan sisi luar, dan luka lecet disertai bengkak pada ruas bawah jari ketiga tangan kanan. Saat itu Saksi keluar dari dalam rumah dan berdiri di sekitar Saksi Korban untuk mengalihkan perhatian Terdakwa. Lalu Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah dan mencoba menahan pintu dari dalam rumah, namun Terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut dan mengayunkan parang yang mengenai kusen pintu tersebut, lalu karena tidak mendapati Saksi Korban kemudian Terdakwa mengangkat parang dan mengejar Saksi sambil berkata "lu tambah beta bunuh lu". Beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali sambil memegang 2 (dua) buah parang di kedua tangannya sambil berteriak-teriak dan Saksi melihat dari dalam rumah Terdakwa memotong 4 (empat) buah samsak tinju, 3 (tiga) buah tali ring tinju, 2 (dua) buah tiang tenda dan memotong dengan menggunakan parang di bagian tangki motor Yamaha Vixion warna hitam, tempat duduk dan spidometer kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi dan Saksi Korban langsung pergi meninggalkan rumah karena takut Terdakwa datang kembali;

- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa, barang-barang milik Saksi Korban tidak bisa digunakan lagi karena rusak dan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban menjadi trauma dan takut atas ancaman Terdakwa tersebut hingga dengan saat ini yang akan membunuh Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman yang menimpa Saksi Korban juga diketahui dan dilihat sendiri oleh Saksi Cindy Piacenza Lani Alias Cindi dan Saksi Sultan Fath Gema Akbar Lani Alias Sultan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena dari aroma minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut di depan teras rumah sangat terang karena ada lampu teras depan rumah dan lampu jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa melakukan kejadian tersebut terhadap diri Saksi Korban;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena yang Saksi melihat Saksi Korban hanya berusaha untuk mundur ke arah belakang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini terkait masalah penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman terhadap Saksi Korban Leny Wahyuni Lani-Purba Alias Leny;
- Bahwa Saksi Korban merupakan Kakak Ipar Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Oebonik I, RT.003/RW.002, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Terdakwa sementara mengangkut hewan babi dengan menggunakan sebuah mobil pick up dan hendak melewati halaman rumah Saksi Korban. Saat itu Terdakwa melihat ada sebuah mobil Alya yang sedang diparkirkan tepatnya di halaman samping kiri rumah Saksi Korban. Lalu Terdakwa meminta Saksi Pangeran Februzio Lani untuk memberitahukan kepada orang rumah agar mobil tersebut dipindahkan namun dijawab "ada mobil jadi tidak bisa lewat", dan saat itu Terdakwa pulang ke rumah untuk menurunkan hewan babi tersebut. Setelah itu Terdakwa mengonsumsi minuman sopi sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) buah parang yang Terdakwa ambil dari sebuah lapak tempat penjualan daging babi di dekat rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Saksi Korban, lalu Terdakwa langsung memotong 4 (empat) buah samsak tinju dengan menggunakan parang tersebut dan juga memotong tali ring sejumlah 3 (tiga) utas sampai 1 (satu) buah parang yang Terdakwa gunakan tersebut terlepas dari tangan Terdakwa dan Terdakwa tidak melihat parang itu lagi. Mendengar hal tersebut Saksi Korban keluar dari dalam rumah, dan Terdakwa langsung memegang dengan menggunakan tangan kiri pada bahu Saksi Korban sambil mendorong Saksi Korban sedangkan tangan kanan Terdakwa yang memegang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



sebuah parang mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban, namun tidak mengenai Saksi Korban. Pada saat itu Anak Kandung Saksi Korban, yaitu Saksi Pangeran Februzio Lani keluar dari dalam rumah menuju ke arah Saksi Korban dan Terdakwa untuk meleraikan. Kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah perut Saksi Pangeran Februzio Lani namun tidak mengenai dan Saksi Pangeran Februzio Lani berlari keluar ke arah Puskesmas Sikumana, dan Terdakwa berusaha mengejar sambil memegang parang tersebut tapi tidak berhasil mendapatkannya. Lalu Terdakwa hendak pulang ke rumah tapi sebelum itu Terdakwa masih memotong tangki sepeda motor Yamaha Vixion yang diparkirkan di samping rumah dan tembok bagian samping kiri rumah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa langsung pulang ke rumah. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban, namun tidak mendapati satu orang pun di rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian penganiayaan dan pengancaman tersebut posisi Terdakwa dan Saksi Korban saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat, yaitu kurang lebih 1 (satu) meter serta pada saat melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa menghadap ke arah tali ring tinju, tembok, samsak tinju dan juga sebuah unit sepeda motor Vixion dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter juga;
- Bahwa pada saat penganiayaan, pengancaman dan pengrusakan tersebut Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa melihat Saksi Korban ketakutan saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk minuman keras pada saat melakukan penganiayaan, pengancaman dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa sebelumnya diantara Terdakwa dan Saksi Korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan, pengancaman dan pengrusakan karena saat itu Terdakwa merasa kesal dan juga jengkel karena Anak Saksi Korban, yaitu Saksi Pangeran Februzio Lani tidak memberikan jalan pada halaman rumah tersebut saat Terdakwa sedang mengangkut hewan babi menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 4 (empat) buah samsak tinju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) utas tali ring tinju warna biru;
- 2 (dua) buah tiang tenda;
- 1 (satu) unit pepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan kerusakan di bagian tangki motor, jok tempat duduk dan spidometer;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna coklat kehitaman dengan ujung tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Leny Wahyuni Lani-Purba Alias Leny terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Oebonik I, RT.003/RW.002, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa merupakan Adik Ipar Saksi Korban karena Terdakwa adalah Adik Kandung dari Suami Saksi Korban;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Terdakwa sementara mengangkut hewan babi dengan menggunakan sebuah mobil pick up dan hendak melewati halaman rumah Saksi Korban. Saat itu Terdakwa melihat ada sebuah mobil Alya yang sedang diparkirkan tepatnya di halaman samping kiri rumah Saksi Korban. Lalu Terdakwa meminta Saksi Pangeran Februzio Lani untuk memberitahukan kepada orang rumah agar mobil tersebut dipindahkan namun dijawab "ada mobil jadi tidak bisa lewat", dan saat itu Terdakwa pulang ke rumah untuk menurunkan hewan babi tersebut. Setelah itu Terdakwa mengonsumsi minuman sopi sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) buah parang yang Terdakwa ambil dari sebuah lapak tempat penjualan daging babi di dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa datang dari arah samping rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) bilah parang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "ini beta punya bapa punya tanah sonde ada yang bisa larang beta lewat sini, beta bunuh besong semua kalo sonde dapat hari ini besok beta datang bunuh besong". Setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Korban secara berulang kali, namun Saksi Korban berhasil menghindar sehingga mengenai tembok teras rumah yang membuat parang tersebut jatuh. Setelah itu Terdakwa langsung mencakar Saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dengan tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka lecet dan memar pada tubuh Saksi Korban, seperti lecet disertai bengkak pada dahi sisi kiri, lecet pada pipi kiri bawah, memar pada bahu kiri, luka memar pada disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan sisi luar, dan luka lecet disertai bengkak pada ruas bawah jari ketiga tangan kanan. Saat itu Anak Saksi Korban, yaitu Saksi Pangeran Februzio Lani keluar dari dalam rumah dan berdiri di sekitar Saksi Korban untuk mengalihkan perhatian Terdakwa. Lalu Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah dan mencoba menahan pintu dari dalam rumah, namun Terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut dan mengayunkan parang yang mengenai kusen pintu tersebut, lalu karena tidak mendapati Saksi Korban kemudian Terdakwa mengangkat parang dan mengejar Saksi Pangeran Februzio Lani sambil berkata "lu tambah beta bunuh lu". Beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali sambil memegang 2 (dua) buah parang di kedua tangannya sambil berteriak-teriak dan Terdakwa memotong 4 (empat) buah samsak tinju, 3 (tiga) buah tali ring tinju, 2 (dua) buah tiang tenda dan memotong dengan menggunakan parang di bagian tangki motor Yamaha Vixion warna hitam, tempat duduk dan spidometer kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi Korban dan anak-anak langsung pergi meninggalkan rumah karena takut Terdakwa datang kembali;

- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet disertai bengkak pada dahi sisi kiri, lecet pada pipi kiri bawah, memar pada bahu kiri, luka memar pada disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan sisi luar, dan luka lecet disertai bengkak pada ruas bawah jari ketiga tangan kanan. Saksi Korban juga menjadi trauma dan takut atas ancaman Terdakwa yang akan membunuh Saksi Korban. Atas barang-barang milik Saksi Korban yang dirusak oleh Terdakwa itu tidak bisa digunakan lagi sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah ± Rp 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman yang menimpa Saksi Korban juga dilihat sendiri oleh anak-anak Saksi Korban, yakni Saksi Sultan Fath Gema Akbar Lani Alias Sultan, Saksi Cindy Piacenza Lani Alias Cindi dan Saksi Pangeran Februzio Lani;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan, pengrusakan dan pengancaman terhadap Saksi Korban karena Anak Saksi Korban, yaitu Saksi Pangeran Februzio Lani tidak memberikan jalan di halaman rumah pada saat Terdakwa sedang mengangkut hewan babi menggunakan mobil pick up;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah diantara Saksi Korban dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat kejadian tersebut di depan teras rumah sangat terang karena ada lampu teras depan rumah dan lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai di persidangan dan Terdakwa menyerahkan uang untuk penggantian atas barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 66 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa MELKI SEDEK DEFRI LANI Alias MEN, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada 2 (dua) teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap Saksi Korban Leny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni Lani-Purba Alias Leny dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Oebonik I, RT.003/RW.002, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Terdakwa menganiaya Saksi Korban Leny Wahyuni Lani-Purba Alias Leny menggunakan tangan dengan cara mencakar Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka lecet dan memar pada tubuh Saksi Korban, seperti lecet disertai bengkak pada dahi sisi kiri, lecet pada pipi kiri bawah, memar pada bahu kiri, luka memar pada disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan sisi luar, dan luka lecet disertai bengkak pada ruas bawah jari ketiga tangan kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban bermula pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Terdakwa sementara mengangkut hewan babi dengan menggunakan sebuah mobil pick up dan hendak melewati halaman rumah Saksi Korban. Saat itu Terdakwa melihat ada sebuah mobil Alya yang sedang diparkirkan tepatnya di halaman samping kiri rumah Saksi Korban. Lalu Terdakwa meminta Saksi Pangeran Februzio Lani untuk memberitahukan kepada orang rumah agar mobil tersebut dipindahkan namun dijawab "ada mobil jadi tidak bisa lewat", dan saat itu Terdakwa pulang ke rumah untuk menurunkan hewan babi tersebut. Setelah itu Terdakwa mengonsumsi minuman sopi sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) buah parang yang Terdakwa ambil dari sebuah lapak tempat penjualan daging babi di dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa datang dari arah samping rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) bilah parang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "ini beta punya bapa punya tanah sonde ada yang bisa larang beta lewat sini, beta bunuh besong semua kalo sonde dapat hari ini besok beta datang bunuh besong". Setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Korban secara berulang kali, namun Saksi Korban berhasil menghindari sehingga mengenai tembok teras rumah yang membuat parang tersebut jatuh. Setelah itu Terdakwa langsung mencakar Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka lecet dan memar pada tubuh Saksi Korban, seperti lecet disertai bengkak pada dahi sisi kiri, lecet pada pipi kiri bawah, memar pada bahu kiri, luka memar pada disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan sisi luar, dan luka lecet disertai bengkak pada ruas bawah jari ketiga tangan kanan. Saat itu Anak Saksi Korban, yaitu Saksi Pangeran Februzio Lani keluar dari

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan berdiri di sekitar Saksi Korban untuk mengalihkan perhatian Terdakwa. Lalu Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah dan mencoba menahan pintu dari dalam rumah, namun Terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut dan mengayunkan parang yang mengenai kusen pintu tersebut, lalu karena tidak mendapati Saksi Korban kemudian Terdakwa mengangkat parang dan mengejar Saksi Pangeran Februzio Lani sambil berkata “lu tambah beta bunuh lu”. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali sambil memegang 2 (dua) buah parang di kedua tangannya sambil berteriak-teriak dan Terdakwa memotong 4 (empat) buah samsak tinju, 3 (tiga) buah tali ring tinju, 2 (dua) buah tiang tenda dan memotong dengan menggunakan parang di bagian tangki motor Yamaha Vixion warna hitam, tempat duduk dan speedometer kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi Korban dan anak-anak langsung pergi meninggalkan rumah karena takut Terdakwa datang kembali;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilihat sendiri oleh anak-anak Saksi Korban, yakni Saksi Sultan Fath Gema Akbar Lani Alias Sultan, Saksi Cindy Piacenza Lani Alias Cindi dan Saksi Pangeran Februzio Lani, dan saat kejadian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada masalah diantara Saksi Korban dengan Terdakwa, dan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Anak Saksi Korban, yaitu Saksi Pangeran Februzio Lani tidak memberikan jalan di halaman rumah pada saat Terdakwa sedang mengangkut hewan babi menggunakan mobil pick up;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lecet disertai bengkak pada dahi sisi kiri, lecet pada pipi kiri bawah, memar pada bahu kiri, luka memar pada disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan sisi luar, dan luka lecet disertai bengkak pada ruas bawah jari ketiga tangan kanan. Luka yang dialami oleh Saksi Korban sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: B/1066/XII/2023/Komartemen Dokpol Rumkit tertanggal 08 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis di persidangan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak hanya terbatas pada tindakan Terdakwa yang mencakar Saksi Korban semata tetapi ada perbuatan Terdakwa lainnya yang akan dipertimbangkan dalam dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiga" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 66 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 66 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu dan telah terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan kembali;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi akan akibat dari perbuatan itu sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Atau dengan kata lain ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin melawan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu melawan hukum formil maksudnya bertentangan dengan hukum tertulis artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis dan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum didalam masyarakat, asas mana dapat merupakan hukum tidak tertulis maupun sudah berbentuk hukum tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah perbuatan merusak pada suatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang rusak. Benda masih dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa antara menghancurkan dan merusakkan terdapat perbedaan yang graduil saja. Membuat hingga tak dapat dipakai lagi. Hal ini merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap benda, sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi untuk maksud semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Oebonik I, RT.003/RW.002, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Terdakwa ada melakukan pengrusakkan terhadap barang-barang milik dari Saksi Korban Leny Wahyuni Lani-Purba Alias Leny. Kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Terdakwa sementara mengangkut hewan babi dengan menggunakan sebuah mobil pick up dan hendak melewati halaman rumah Saksi Korban. Saat itu Terdakwa melihat ada sebuah mobil Alya yang sedang diparkirkan tepatnya di halaman samping kiri rumah Saksi Korban. Lalu Terdakwa meminta Saksi Pangeran Februzio Lani untuk memberitahukan kepada orang rumah agar mobil tersebut dipindahkan namun dijawab "ada mobil jadi tidak bisa lewat", dan saat itu Terdakwa pulang ke rumah untuk menurunkan hewan babi tersebut. Setelah itu Terdakwa mengkonsumsi minuman sopi sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) buah



parang yang Terdakwa ambil dari sebuah lapak tempat penjualan daging babi di dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa datang dari arah samping rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) bilah parang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "ini beta punya bapa punya tanah sonde ada yang bisa larang beta lewat sini, beta bunuh besong semua kalo sonde dapat hari ini besok beta datang bunuh besong". Setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Korban secara berulang kali, namun Saksi Korban berhasil menghindar sehingga mengenai tembok teras rumah yang membuat parang tersebut jatuh. Setelah itu Terdakwa langsung mencakar Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka lecet dan memar pada tubuh Saksi Korban, seperti lecet disertai bengkak pada dahi sisi kiri, lecet pada pipi kiri bawah, memar pada bahu kiri, luka memar pada disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan sisi luar, dan luka lecet disertai bengkak pada ruas bawah jari ketiga tangan kanan. Saat itu Anak Saksi Korban, yaitu Saksi Pangeran Februzio Lani keluar dari dalam rumah dan berdiri di sekitar Saksi Korban untuk mengalihkan perhatian Terdakwa. Lalu Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah dan mencoba menahan pintu dari dalam rumah, namun Terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut dan mengayunkan parang yang mengenai kusen pintu tersebut, lalu karena tidak mendapati Saksi Korban kemudian Terdakwa mengangkat parang dan mengejar Saksi Pangeran Februzio Lani sambil berkata "lu tambah beta bunuh lu". Beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali sambil memegang 2 (dua) buah parang di kedua tangannya sambil berteriak-teriak dan Terdakwa memotong 4 (empat) buah samsak tinju, 3 (tiga) buah tali ring tinju, 2 (dua) buah tiang tenda dan memotong dengan menggunakan parang di bagian tangki motor Yamaha Vixion warna hitam, tempat duduk dan spidometer kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi Korban dan anak-anak langsung pergi meninggalkan rumah karena takut Terdakwa datang kembali;

Menimbang, bahwa kejadian pengrusakkan tersebut dilihat sendiri oleh anak-anak Saksi Korban, yakni Saksi Sultan Fath Gema Akbar Lani Alias Sultan, Saksi Cindy Piacenza Lani Alias Cindi dan Saksi Pangeran Februzio Lani;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada masalah diantara Saksi Korban dengan Terdakwa, dan penyebab Terdakwa melakukan pengrusakkan terhadap barang-barang milik Saksi Korban karena Anak Saksi Korban, yaitu Saksi Pangeran Februzio Lani tidak memberikan jalan di halaman rumah pada saat Terdakwa sedang mengangkut hewan babi menggunakan mobil pick up;



Menimbang, bahwa atas barang-barang milik Saksi Korban yang dirusak oleh Terdakwa itu tidak bisa digunakan lagi sehingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah ± Rp 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban telah berdamai di persidangan dan Terdakwa menyerahkan uang untuk penggantian barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis di persidangan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak hanya terbatas pada tindakan Terdakwa yang merusak barang-barang yang seluruhnya milik Saksi Korban hingga tidak dapat dipergunakan kembali semata, tetapi ada perbuatan Terdakwa lainnya yang akan dipertimbangkan dalam dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimal pidana yang terberat ditambah sepertiga” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 66 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 66 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu dan telah terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan kembali;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hak menurut hukum adalah tidak adanya kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena suatu ketentuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan. Hukum tersebut baik berupa peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan maupun peraturan sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya hak orang tua terhadap anaknya, guru dengan murid dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas:

- a. paksaan dilakukan dengan acara kekerasan;
- b. paksaan dengan ancaman kekerasan;
- c. ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun orang lain;

Konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Oebonik I, RT.003/RW.002, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Leny Wahyuni Lani-Purba Alias Leny. Kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, saat itu Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara mengangkut hewan babi dengan menggunakan sebuah mobil pick up dan hendak melewati halaman rumah Saksi Korban. Saat itu Terdakwa melihat ada sebuah mobil Alya yang sedang diparkirkan tepatnya di halaman samping kiri rumah Saksi Korban. Lalu Terdakwa meminta Saksi Pangeran Februzio Lani untuk memberitahukan kepada orang rumah agar mobil tersebut dipindahkan namun dijawab “ada mobil jadi tidak bisa lewat”, dan saat itu Terdakwa pulang ke rumah untuk menurunkan hewan babi tersebut. Setelah itu Terdakwa mengkonsumsi minuman sopi sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) buah parang yang Terdakwa ambil dari sebuah lapak tempat penjualan daging babi di dekat rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa datang dari arah samping rumah Saksi Korban dengan membawa 2 (dua) bilah parang yang dipegang dengan kedua tangannya dan mengancam Saksi Korban dengan mengatakan “ini beta punya bapa punya tanah sonde ada yang bisa larang beta lewat sini, beta bunuh besong semua kalo sonde dapat hari ini besok beta datang bunuh besong”. Setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah Saksi Korban secara berulang kali, namun Saksi Korban berhasil menghindar sehingga mengenai tembok teras rumah yang membuat parang tersebut jatuh. Setelah itu Terdakwa langsung mencakar Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka lecet dan memar pada tubuh Saksi Korban, seperti lecet disertai bengkak pada dahi sisi kiri, lecet pada pipi kiri bawah, memar pada bahu kiri, luka memar pada disertai bengkak pada lengan bawah tangan kanan sisi luar, dan luka lecet disertai bengkak pada ruas bawah jari ketiga tangan kanan. Saat itu Anak Saksi Korban, yaitu Saksi Pangeran Februzio Lani keluar dari dalam rumah dan berdiri di sekitar Saksi Korban untuk mengalihkan perhatian Terdakwa. Lalu Saksi Korban langsung masuk ke dalam rumah dan mencoba menahan pintu dari dalam rumah, namun Terdakwa mencoba mendorong pintu tersebut dan mengayunkan parang yang mengenai kusen pintu tersebut, lalu karena tidak mendapati Saksi Korban kemudian Terdakwa mengangkat parang dan mengejar Saksi Pangeran Februzio Lani sambil berkata “lu tambah beta bunuh lu”. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang kembali sambil memegang 2 (dua) buah parang di kedua tangannya sambil berteriak-teriak dan Terdakwa memotong 4 (empat) buah samsak tinju, 3 (tiga) buah tali ring tinju, 2 (dua) buah tiang tenda dan memotong dengan menggunakan parang di bagian tangki motor Yamaha Vixion warna hitam, tempat duduk dan speedometer kemudian Terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya Saksi Korban dan anak-anak langsung pergi meninggalkan rumah karena takut Terdakwa datang kembali;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejadian pengancaman tersebut dilihat sendiri oleh anak-anak Saksi Korban, yakni Saksi Sultan Fath Gema Akbar Lani Alias Sultan, Saksi Cindy Piacenza Lani Alias Cindi dan Saksi Pangeran Februzio Lani, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menjadi trauma dan takut atas ancaman Terdakwa yang akan membunuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada masalah diantara Saksi Korban dengan Terdakwa, dan penyebab Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban karena Anak Saksi Korban, yaitu Saksi Pangeran Februzio Lani tidak memberikan jalan di halaman rumah pada saat Terdakwa sedang mengangkut hewan babi menggunakan mobil pick up;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 66 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, serta dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk ppidanaannya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sebab diantara Saksi Korban dan Terdakwa telah dilakukan perdamaian, yang mana Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang untuk penggantian barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pembedaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah samsak tinju, 3 (tiga) utas tali ring tinju warna biru, 2 (dua) buah tiang tenda dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam dengan kerusakan di bagian tangki motor, jok tempat duduk dan speedometer, yang telah disita dari Saksi Korban Leny Wahyuni Lani-Purba Alias Leny maka dikembalikan kepada Saksi Korban Leny Wahyuni Lani-Purba Alias Leny;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna coklat kehitaman dengan ujung tumpul yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang untuk mengganti barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 66 Ayat (1) KUHP, Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 66 Ayat (1) KUHP Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 66 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MELKI SEDEK DEFRI LANI Alias MEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan, merusakkan dan pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah samsak tinju;
- 3 (tiga) utas tali ring tinju warna biru;
- 2 (dua) buah tiang tenda;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan kerusakan di bagian tangki motor, jok tempat duduk dan speedometer;

Dikembalikan kepada dikembalikan kepada Saksi Korban Leny Wahyuni Lani-Purba Alias Leny;

- 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna coklat kehitaman dengan ujung tumpul;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., dan Sarlota Marselina Suek, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekawaty Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Helmi Hidayat,
S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H. Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawaty Septory, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30